DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia

Hizkia Ivan Nugroho¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: hizkia.205200095@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: hizkia.205200095@stu.untar.ac.id

Abstract: With current technological developments, various new innovations have emerged in various aspects in various parts of the world. Then the aspect that is most affected by changes in the current technological era is the agreement or contract. Where changes to the agreement or contract lie in the medium where conventional contracts innovate into electronic contracts. Electronic contracts are often used in electronic transactions because they are more efficient. Positive law regarding electronic contracts is regulated in Civil Law and Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics. These two regulations explain the legal requirements for implementing a contract and the validity of a contract. The legal requirements for a contract are explained in Article 1320 of the Civil Code, namely that there is an agreement from both parties, the agreement must discuss a certain matter, the parties must have the skills to make an agreement, the agreement must have a valid reason, and the agreement must discuss a matter. certain. If the agreement meets these four conditions then the agreement is considered valid. Then, referring to Article 5 and Article 6 of the Electronic Information and Transactions Law, an electronic contract is declared valid if the electronic information in it can be guaranteed and its existence can be proven. The differences in the legal requirements for the two are not too different, only the electronic media is the difference. However, in its implementation, the Electronic Information and Transactions Law needs to strictly regulate the validity of electronic contracts.

Keyword: Children, Death Penalty, Human Rights

Abstrak: Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini sehingga memunculkan berbagai inovasi baru dalam berbagai aspek di berbagai belahan dunia. Lalu aspek yang paling terdampak akibat Perubahan di era pada saat ini yang serba teknologi yaitu tersebut yaitu perjanjian atau kontrak. Dimana perubahan terhadap perjanjian atau kontrak tersebut terletak pada medianya dimana kontrak secara konvensional berinovasi menjadi kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut seringkali digunakan dalam transaksi secara elektronik karena lebih efisien. Hukum positif mengenai kontrak elektronik diatur di dalam Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Di dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan mengenai syarat sah dalam melakukan pelaksanaan suatu kontrak dan keabsahan daripada suatu kontrak.

Syarat sah suatu kontrak apabila dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, perjanjian harus membahas suatu hal tertentu, Para pihak harus memiliki kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, lalu memiliki suatu sebab yang sah, dan perjanjian harus membahas suatu hal tertentu. Apabila perjanjian sudah memenuhi keempat syarat tersebut maka perjanjian sudah dianggap sah. Lalu apabila mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE suatu kontrak elektronik dinyatakan sah apabila informasi elektronik di dalamnya dapat dijamin serta dapat dibuktikan keberadaannya. Perbedaan syarat sah pada keduanya tidak berbeda terlalu jauh hanya media elektroniknya yang menjadi suatu pembeda. Namun dalam pelaksanaanya di dalam UU ITE perlu diatur secara tegas mengenai keabsahan kontrak elektronik.

Kata Kunci: Anak, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Seiring berjalan waktu perkembangan di zaman modern pada saat ini menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada setiap aspek yang meliputi aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Perkembangan tersebut mengarahkan manusia pada saat ini kepada teknologi. Teknologi tersebut berevolusi akibat adanya suatu revolusi industri di zaman sekarang. Adapun informasi yang kita butuhkan menjadi lebih mudah diakses melalui internet.Lalu teknologi tersebut juga dimanfaatkan oleh para masyarakat. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin hari meningkat selaras dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga terdapat dampak daripada perkembangan ekonomi yang selaras dengan teknologi yaitu transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik atau e-commerce melalui suatu platform.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan antara kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tersebut setuju dengan persyaratan yang telah dibuat. Dengan adanya perjanjian yang telah dibuat tersebut maka melibatkan suatu asas yang digunakan yaitu asas kebebasan dalam berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak tersebut para pihak bebas memberikan pendapat terhadap isi daripada kontrak tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, "perjanjian merupakan suatu keterkaitan antara kedua belah pihak dalam suatu hukum kekayaan dan di dalamnya terdapat suatu hak yang diperoleh masing-masing pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ada (Adolf, 2004).

Seiring berjalannya waktu suatu perjanjian mengalami inovasi akibat perubahan era yang serba teknologi saat ini sehingga memunculkan kontrak elektronik. Kontrak elektronik pada awalnya dikenalkan oleh UNCITRAL. Setelah itu muncul peraturan yang membahas mengenai kontrak elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dibuat secara elektronik.

Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dilakukan secara elektronik dan merupakan bentuk inovasi dari kontrak yang bersifat konvensional. Secara umum suatu kontrak elektronik tidak dilakukan secara langsung, namun secara elektronik.Pembuatan kontrak elektronik biasanya dilakukan melalui dua cara yaitu kontrak market dan penggunaan seseorang yang memiliki suatu kewenangan untuk menyusun kontrak. Dalam mekanisme kontrak market dibuat dengan menggunakan data yang berasal dari formulir permintaan awal, dengan syarat yang telah disepakati sebelumnya lalu dikembalikan kembali kepada pemohon awal. Sedangkan dengan cara yang melibatkan seseorang yang berwenang, suatu individu tersebut mengerjakan kontrak elektronik dengan standar elektronik yang sudah ditetapkan dan telah disetujui. lalu individu tersebut menambahkan klausa dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua cara tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Keabsahan suatu kontrak elektronik merujuk pada pasal 1320 yaitu:

1. Adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menghendaki daripada isi kontrak yang telah dibuat tersebut. Selaras dengan asas konsensualisme dimana kontrak yang telah dibuat maka kontrak tersebut sudah mengikat bagi kedua belah pihak (Fuady, 2002).

2. Kecakapan para pihak

Menurut KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang yang sudah cakap dalam membuat perikatan merupakan seseorang yang sudah berumur 21 tahun. Biasanya dalam kontrak elektronik yang ada dalam sebuah e-commerce menyebutkan bahwa seseorang yang dapat melakukan transaksi memiliki minimal usia yaitu 18 tahun.

3. Suatu sebab yang halal

Salah satu syarat sah dalam suatu kontrak yang terpenting adalah adanya sebab yang halal dimana disebutkan dalam Pasal 1335 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat memiliki suatu sebab yang palsu maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat (Asyhadie, 2006).

4. Adanya suatu hal tertentu

Dalam suatu syarat sahnya perjanjian terdapat adanya suatu hal tertentu dimana apapun yang substansi dan isi yang tertuang di dalam suatu perjanjian harus memiliki kejelasan serta dapat dipertanggungjawabkan isinya.

Pengertian kontrak elektronik serta keabsahan dalam pelaksanaanya tertuang dalam UU ITE yang pada awalnya kontrak elektronik tersebut hanya diatur di dalam UNCITRAL saja lalu seiring berkembangnya waktu kontrak elektronik memiliki satu aturan khusus yaitu tertuang di dalam UU ITE. Di dalam Pasal 1 ayat (17) UU ITE dijelaskan mengenai definisi kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui media elektronik. Media dalam pembuatan tersebut yang membedakan antara kontrak konvensional dan kontrak elektronik pada zaman sekarang (Asyhadie, 2006).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian yang membahas mengenai asas dalam ilmu hukum. penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Penelitian (Matheus, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kontrak Elektronik Dibuat Menurut Keabsahan Hukum Perdata di Indonesia

Dalam kehidupan saat ini suatu perjanjian merupakan salah satu hal yang digunakan oleh suatu pihak untuk memulai adanya transaksi bisnis. Suatu perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan adanya perikatan dimana perjanjian memunculkan adanya perikatan. Perjanjian merupakan unsur dalam perikatan sehingga dalam perjanjian kedua belah pihak menyatakan setuju dengan isi yang telah dibuatnya. Apabila kedua belah pihak telah setuju maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Munculnya transaksi elektronik berdampak pada suatu inovasi baru yaitu keberadaan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut memiliki kaitan yang cukup erat dengan hukum kontrak maupun perjanjian. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pebisnis menjadi suatu inti daripada transaksi antar pebisnis tersebut. Kontrak tersebut menjadi suatu pedoman ataupun undang-undang bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Transaksi melalui media elektronik tersebut merupakan suatu inovasi dari kontrak konvensional dimana letak perbedaanya hanya pada media pelaksanaannya.

Perjanjian dijelaskan kembali oleh Prof. Subekti bahwa perjanjian merupakan situasi dimana seseorang berkomitmen terhadap seseorang lain, atau ketika dua individu bersepakat untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Dari situ, muncul hubungan antara kedua individu

yang dikenal sebagai perikatan. Perjanjian ini menciptakan kewajiban antara dua orang yang terlibat, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk beberapa kalimat berupa komitmen yang diungkapkan secara lisan atau tertulis (Subekti, 2005).

Hukum perjanjian di Indonesia adalah bagian dari buku ke-III KUHPerdata. Buku ini memiliki sifat terbuka dan berfungsi sebagai aturan tambahan (*aanvullendrecht*). Dalam konteks ini, prinsip kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata juga memungkinkan kontrak elektronik untuk memiliki landasan hukum dalam sistem hukum kita. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
- 2. Para pihak harus memiliki kepastian hukum untuk membuat perjanjian.
- 3. Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu.
- 4. Perjanjian harus didasarkan pada sebab yang sah.

Dengan demikian, jika sebuah perjanjian memenuhi keempat syarat ini, maka hukum memiliki suatu pandangan yaitu sebagai perjanjian yang dinyatakan sah dan bersifat mengikat kedua belah pihak, dengan prinsip bahwa perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servanda). Dua syarat pertama berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, sementara dua syarat terakhir berkaitan dengan isinya atau objek perjanjian.

Apabila mengacu pada kedua syarat tersebut apabila salah satu syarat tidak terpenuhi terdapat suatu konsekuensi hukum. Pada syarat objektif apabila tidak sesuai akibatnya yaitu suatu perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum dimana perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat sehingga tidak ada bentuk perikatan apapun. Salah satu inti daripada perjanjian tersebut ialah untuk menimbulkan adanya perikatan yang dimana akibat syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perikatan tersebut tidak pernah ada. Selain itu perjanjian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum apabila di persidangan.

Selain syarat objektif, terdapat syarat subyektif yang harus dipenuhi jika tidak terpenuhi hal yang akan terjadi yaitu dari kedua pihak tersebut memiliki adanya hak untuk perjanjian tersebut batal. Pihak yang dapat meminta adanya pembatalan tersebut merupakan suatu pihak yang memberikan persetujuannya secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian yang ada tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dengan syarat yaitu hakim tidak menerima permintaan dari pihak yang ingin memberikan pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian tersebut.

Dalam suatu hukum perjanjian pada hakikatnya menyerahkan kebebasannya kepada pihak yang melakukan suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

- 1. Seluruh perjanjian yang sudah dinyatakan sepakat maka hal tersebut berlaku sebagai suatu peraturan bagi para pihak
- 2. Perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat dibatalkan namun terdapat pengecualian yaitu apabila terdapat pernyataan dari kedua belah pihak yang setuju bahwa perjanjian tersebut dibatalkan
- 3. Perjanjian yang sudah ada harus dilakukan dengan itikad baik

Lalu apabila berkaitan dengan proses pembuatan suatu kontrak elektronik maka harus memperhatikan tiga asas perjanjian dan hal tersebut disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu (Artanti & Widiatno, 2020):

1. Asas Konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap isi dari pada kontrak tersebut.

2. Asas Kekuatan mengikat

Asas ini berkaitan dengan suatu perjanjian yang bersifat mengikat apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan.

Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Definisi mengenai kontrak elektronik pada saat ini diatur di dalam Pasal 1 angka (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dilaksanakan dengan media elektronik. Di dalam transaksi elektronik dan kontrak elektronik pastinya memberikan keterlibatannya akan kepentingan pada hak dan kewajibannya antara para pihak, oleh karena itu suatu kontrak harus seimbang dan tidak menguntungkan hanya salah satu dari pihaknya saja serta memberikan keamanan bagi pihak yang menjalankan kontraknya.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya kontrak konvensional yang menggunakan dasar hukum KUH Perdata maka munculnya kontrak elektronik memunculkan perkembangan hukum yang baru dengan diaturnya kontrak elektronik di dalam UU ITE. Pada hakikatnya baik kontrak secara konvensional maupun kontrak elektronik memiliki keterkaitan yang cukup erat yaitu keduanya memiliki persamaan dalam hal prinsip dalam berkontrak yaitu prinsip kebebasan berkontrak, prinsip daya mengikat kontrak, dan prinsip itikad baik dan prinsip keseimbangan.

Dalam suatu konsep kontrak baik secara kontrak konvensional maupun kontrak elektronik selalu beriringan dengan konsep keabsahan menurut UNCITRAL Model Law On Electronic dan menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Maka dari itu konsep keabsahan menurut kedua aturan tersebut perlu dijalankan dalam proses pelaksanaan kontrak elektronik, karena kedua aturan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dengan adanya transformasi hukum maka aturan mengenai kontrak elektronik yang semula bergantung pada UNCITRAL dan KUH Perdata menjadi UU ITE (Kuspraningrum, 2020).

Kontrak elektronik memiliki suatu ciri tersendiri dimana kontrak tersebut dapat dilangsungkan tanpa menggunakan kontak secara langsung. Pada zaman dimana belum adanya kontrak elektronik para pihak yang ingin membuat suatu kontrak harus bertemu secara langsung untuk membuat suatu klausula dalam kontrak. Penggunaan kontrak elektronik lebih sering digunakan pada saat ini karena lebih efisien dalam proses pembuatannya sehari-hari. Keabsahan kontrak elektronik pada saat ini diatur melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik bersifat mengikat kedua belah pihak apabila kontrak elektronik tersebut dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata (Artanti & Widiatno, 2020).

Apabila mengacu pada UU ITE dijelaskan juga bahwa suatu dokumen elektronik dapat diberlakukan sebagai alat bukti sudah terlindungi dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu:

- 1. Mampu memunculkan suatu informasi elektronik sesuai dengan yang seharusnya dan dinyatakan dalam Undang-Undang
- 2. Mampu memberikan proteksi secara utuh dan menjamin keamanan informasi elektronik tersebut
- 3. Mampu dijalankan mengacu pada proses yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan sistem elektronik serta dilengkapi dengan bahasa atau informasi yang mudah untuk dijelaskan
- 4. Memiliki proses yang berkesinambungan untuk menjaga tanggung jawab proses yang ada Dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup mengenai hukum perdata berkaitan dengan mekanisme suatu hal tersebut. Selain itu dijelaskan kembali pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa suatu Dokumen Elektronik tidak berupa surat yang ditulis (Amajihono, 2022).

Di dalam UU ITE memang sudah dijelaskan mengenai seluruh persyaratan mengenai kontrak elektronik serta keabsahannya, namun tidak dijabarkan secara menyeluruh mengenai pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut. Seharusnya kontrak elektronik harus dibuat secara jelas dengan tujuan bagi kemanfaatan hukum itu sendiri dan kepastian hukum yang ada. Di dalam Pasal 9 UU ITE juga memberikan pengertian bahwa untuk memberikan suatu informasi harus melalui suatu prosedur yang sesuai namun prosedur tersebut diuraikan secara tidak rinci, oleh karena itu perlu dijelaskan kembali dan diuraikan mengenai persyaratan tersebut secara jelas dan rinci.

KESIMPULAN

Kesimpulan daripada penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu pengertian mengenai pelaksanaan kontrak elektronik menurut hukum positif di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai kontrak elektronik menurut peraturan di Indonesia ditinjau melalui Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dilihat berdasarkan perspektif hukum perdata suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak tersebut memuat adanya kecakapan para pihak, suatu sebab yang halal, kesepakatan para pihak, dan adanya objek yang dibuat, Namun keabsahan kontrak elektronik dijelaskan melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang menerangkan bahwa suatu informasi yang dapat dianggap suatu bukti dalam transaksi elektronik dinyatakan sah. Pada penelitian ini saran yang dapat diberikan penulis yaitu lebih diuraikan dan dijelaskan kembali di dalam hukum positif di Indonesia khususnya UU ITE dimana di dalam peraturan tersebut tidak membahas mengenai hal pembatalan kontrak yang dilakukan secara pihak akibat pihak yang melanggar kontrak tersebut, Oleh karena itu, perlu ditambahkan kembali di dalam peraturan yang ada pada saat ini yaitu UU ITE mengenai tanggung jawab atau konsekuensi bagi pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut.

REFERENSI

Adolf, H. (2004). Hukum Perdagangan Internasional. Raja Grafindo Persada.

Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(2), 128–139. https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458

Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia. *JCA of Law*, *1*(1), 88–98.

Asyhadie, Z. (2006). *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global* (1 ed.). Citra Aditya Bakti.

Kuspraningrum, E. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum*, 7(2), 64–76.

Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.

Subekti. (2005). Hukum Perjanjian (1 ed.). Intermasa.